



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 253/Pdt.G/2012/PA Crp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai "Pemohon";

LAWAN

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 253/Pdt.G/2012/PA Crp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Karang Anyar pada tanggal 12 Maret 2010 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/12/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur tanggal 31 Maret 2010 ;-
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;-
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 253 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kebun milik orang tua Pemohon di Padang Tepong selama lebih kurang 2 bulan sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;-
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan menikah antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon cemburu terhadap Pemohon yang sering SMS kepada teman Pemohon;-
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Mei, berawal ketika Termohon mengambil dan menyimpan kartu HP milik Pemohon dan tidak mau dikembalikan sehingga terjadi pertengkaran terus menerus bahkan sampai Termohon hendak meminum racun yang dilihat oleh orang tua Pemohon ;-
7. Bahwa keesokan harinya orang tua Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya agar tidak terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon/hal-hal yang tidak diinginkan seperti meminum racun ;-
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;-
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor: 253/Pdt.G/2012/PA Crp dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum/telah menyampaikan jawaban, maka perlu/tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 253 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1434 H, oleh kami Drs. H. ACHMADI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta SUGITO, S. S.H dan ASYMAWI, S.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. LENI PUSPAWATI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

SUGITO, S. S.H

Drs. H. ACHMADI, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

ASYMAWI, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. LENI PUSPAWATI

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp.** 491.000,-

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 253 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)